

**PERATURAN NELAYAN
DANAU LAWAH**

1. Tamu datang wajib lapor
 2. Menerima tamu dari luar maupun dalam.
 3. Kendaraan yang laju harap slow lewat Danau Lawah.
 4. Dilarang mengambil rotan.
 5. Dilarang menuba atau memakai zat-zat kimia lainnya untuk memusnahkan ikan.
 6. Dilarang membakar hutan.
 7. Dilarang mengambil bibit ikan seperti bibit betutuk, ulang-uli dan ringau
 8. Dilarang menyuluh malam hari dengan menggunakan lampu atau sorot aki.
 9. Dilarang menyentrum menggunakan mesin atau lewat aki.
 10. Dilarang bermalam di rantau kosong di wilayah nelayan Danau Lawah.
 11. Dilarang memasang ambai atau jermal di wilayah Danau Lawah.
 12. Dilarang memburu binatang langka dilindungi oleh Pemerintah.
 13. Dilarang memasang utas umpan engkadik, empalak dan cacing.
 14. Turus atau pancang yang tidak berfungsi lagi harap dicabut.
 15. Dilarang memasang tikung di Danau Lawah.
 16. Dilarang mengambil dan memusnahkan barang-barang di sekitar wilayah Danau Lawah.
 17. Dilarang membuang bangkai binatang di sekitar wilayah nelayan Danau Lawah.
- Peraturan ini kami buat dengan rasa penuh tanggung jawab demi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan dan apabila terdapat pelanggaran peraturan di atas akan dikenakan sanksi hukuman disesuaikan dengan kesalahan mereka masing-masing.

**Kepala Nelayan
Danau Lawah**

AMIN

Catatan:

Disalin sesuai dengan aslinya dituangkan dalam hasil rapat di Nanga Leboyan pada tanggal 11 Desember 1994.